



**PUTUSAN**

**NOMOR : 24/G/2020/PTUN-PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

**ALMUNDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat :

Dusun Subur, RT 003 RW 002, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat ;-----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada ; -----

1. **ISMAIL MARZUKI, S.HI** ;-----
2. **ERWIN HENDRY, SH., MH** ;-----
3. **FARHAT, S.H.I** ;-----

Keseluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syariah Khatulistiwa yang beralamat di Jalan Gusti Hamzah Nomor 10 C Kota Pontianak, Email : lbhsyaikh@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**BUPATI MEMPAWAH**, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon Tengah, Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 1 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **BUNJAMIN, S.H., M.H**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mempawah ;-----
2. **RAKHMADANI, S.H.**, Jabatan Kasubbag Bina Kesadaran Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Mempawah ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih beralamat pada Kantor Bupati Mempawah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 180/5967/HK-B tanggal 17 November 2020 :-----

Serta kuasa tambahan diberikan kepada : **NOURERIS FLYANSAR, SH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Jalan Sidas/Rajawali Nomor 07 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/5965/HK-B tanggal 17 November 2020 ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 24/PEN-DIS/2020/PTUN.PTK, tanggal 5 November 2020 tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut ;-----
2. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 24/PEN-MH/2018/PTUN.PTK, tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 24/PEN-PPJS/2018/PTUN.PTK, tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 2 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak  
Nomor : 24/PEN-PP/2018/PTUN.PTK, tanggal 5 November 2020 tentang Hari  
Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak  
Nomor : 24/PEN-HS/2018/PTUN.PTK, tanggal 25 November 2020 tentang Hari  
Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara  
tersebut ;-----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :-----

1. Berkas Perkara ;-----

2. Surat-surat bukti ;-----

Telah mendengar :-----

1. Keterangan para pihak ;-----

2. Keterangan saksi-saksi ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap  
Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2020, Gugatan  
mana telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pontianak pada tanggal 4 November 2020, dibawah Register Perkara  
Nomor : 24/G/2020/ PTUN.PTK ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah  
melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak  
Tergugat ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 3 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN ;-----

Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Pada Lampiran Keputusan Nomor Urut 14 atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD, Untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Gugatan";-----

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat dan baru mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 15 September 2020, setelah Penggugat mencari informasi tentang Obyek Sengketa tersebut, yang Penggugat dapati Copian obyek sengketa dari teman Penggugat yang merupakan Kepala Desa Sungai Duri 2 yang bernama Saudara Langgeng Bayu Irawan ;-----
2. Bahwa setelah Penggugat menerima obyek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 17 September 2020, Penggugat mengajukan dan menyampaikan keberatan kepada Tergugat sebagaimana bukti tanda terima dalam surat keberatan tersebut. Akan tetapi hingga Gugatan ini diajukan Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat dengan demikian karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat tersebut dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 4 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif ;-----
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ;-----
5. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;-----

## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----  
  
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 5 dari 52 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan karena hilangnya kesempatan Penggugat menduduki jabatan Kepala Desa untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat serta kemajuan bagi masyarakat warga Desa Sungai Duri I yang memenuhi kualifikasi syarat yang telah ditentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah ;-----
3. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga untuk mendapatkan kepastian dan keadilan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya ;-----

## D. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK ;-----

1. Bahwa *objectum litis* yang diajukan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana di tentukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

*”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----*

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 6 dari 52 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Pada Lampiran Keputusan Nomor Urut 14 atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----
3. Bahwa objek sengketa, Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Pada Lampiran Keputusan Nomor Urut 14 atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD, jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :-----
  - a. **Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret** artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Pada Lampiran Keputusan Nomor Urut 14 atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD diangkat sebagai Kepala Desa Sungai Duri I, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah ;-----
  - b. **Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual** karena tidak lagi ditujukan kepada umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dan obyek sengketa *a quo* adalah jelas ditujukan kepada Ana Suryana, S.Pd. SD ;--

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 7 dari 52 hal



c. **Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final** karena tidak memerlukan lagi persetujuan atasan dan instansi lainnya. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Pada Lampiran Keputusan Nomor Urut 14 atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ini;-----

**E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;-----**

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Sungai Duri I dengan Nomor urut 4 (empat) dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I periode 2020 - 2026 ;-----
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I, Kecamatan Sungai Kunyit merupakan rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Mempawah Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah. Hal mana Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dan telah diikuti oleh 5 (lima) orang calon Kepala desa dengan perolehan masing-masing suara sebagai berikut ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 8 dari 52 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor Urut 1, Syaifullah sebanyak 182 Suara.-----
  - b. Nomor Urut 2, Maradhona sebanyak 145 Suara.-----
  - c. Nomor Urut 3, Ana Suryana sebanyak 344 Suara.-----
  - d. Nomor Urut 4, Almundi (**Penggugat**) sebanyak 334 Suara.-----
  - e. Nomor Urut 5, Raki'in sebanyak 124 Suara.-----
3. Bahwa persoalan ini bermula atas salah satu Calon Kepala Desa yang bernama Saudari Ana Suryana, S.Pd. SD yang merupakan Kepala Desa terpilih dengan Nomor Urut 3 (Tiga) sebelum mengajukan diri menjadi Calon Kepala Desa Sungai Duri I, Saudari Ana Suryana merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Selanjutnya disebut "BPD") Sungai Duri I, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah ;-----
4. Bahwa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah Pasal 20 Ayat 4 Poin O yang selengkapnya menyebutkan :-----
- "Bagi bakal calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Pemerintahan Desa, wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa". ;-----***
5. Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan pelaksanaan PILKADES secara E-Voting bagi 30 Desa Tahun 2020 Di Kabupaten Mempawah sebagaimana Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara E-Voting Tahun 2020 Di Kabupaten Mempawah tertanggal 3 Januari 2020 dalam lampirannya pada Point B sebagai berikut :-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 9 dari 52 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN	JMLH HARI	TANGGAL PELAKSANAAN	KET
<b>B</b>	<b>TAHAPAN PENCALONAN</b>			
	1. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa	9 Hari Kerja	20 s/d 30 Januari 2020	PPKD Desa
	2. Penelitian Kelengkapan Persyaratan	20 Hari	20 Januari s/d 8 Februari 2020	PPKD Desa
	3. Pengumuman Bakal Calon	2 Hari	10 s/d 11 Februari 2020	PPKD Desa
	4. Tes Tertulis Kemampuan Dasar (TKD)			
	a. Pelaksanaan Tes	3 Hari	12 s/d 14 Februari 2020	PPKD Desa
	b. Pengumuman Tes	3 Hari	12 s/d 14 Februari 2020	PPKD Desa
	5. Rapat dan penetapan Keputusan Bakal Calon menjadi Calon Kades	3 Hari	15 s/d 16 Februari 2020	PPKD Desa
	6. Penetapan Nomor	2 Hari	18 s/d 19	PPKD

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 10 dari 52 hal



	Urut Calon		Februari 2020	Desa
	7. Pengumuman calon & Nomor urut calon	7 Hari	20 s/d 26 Februari 2020	PPKD Desa
	8. Pelaksanaan Kampanye dan pemyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa		25 Februari s/d 20 Maret 2020	
	<b>DAN SETERUSNYA</b> .....			

6. Bahwa sesuai Posita 4 (empat) dan 5 (lima) diatas seorang anggota BPD dalam hal ini Kepala Desa terpilih Saudari Ana Suryana, S.Pd. SD seharusnya melengkapi surat persetujuan pengunduran diri sebagai Anggota BPD dari Bupati Kabupaten Mempawah. Namun sejak **Tahapan Pencalonan**, Saudari Ana Suryana melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I (Selanjutnya disebut "PPKD Sungai Duri I") tidak melengkapi persyaratan berupa Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Bupati sebagai Anggota BPD selaku Calon Kepala Desa ;-----
7. Bahwa Penggugat terkejut mengetahui Saudari Ana Suryana, S.Pd. SD lolos sebagai Bakal Calon Kepala Desa, atas dasar tersebut Penggugat dan Calon Kepala Desa lainnya mempertanyakan tentang Surat Persetujuan Pengunduran Diri sebagai Anggota BPD dari Bupati atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD kepada PPKD Sungai Duri I, namun PPKD Sungai Duri I tidak dapat menunjukkan. Dan atas hal tersebut Penggugat beberapa kali protes, namun protes dan keberatan tersebut diabaikan oleh PPKD Sungai Duri I hingga pada tanggal 10 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 menyampaikan keberatan secara tertulis kepada PPKD Sungai Duri I terkait

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 11 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaklengkapan persyaratan administrasi Calon Kepala Desa atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD dan telah dijawab oleh Pihak PPKD Sungai Duri I melalui suratnya pada tanggal 12 Maret 2020 kepada Penggugat ;-----

8. Bahwa atas jawaban dari PPKD Sungai Duri I yang menerangkan saudara Ana Suryana, S.Pd. SD telah melengkapi persyaratan, oleh karenanya Penggugat tetap mencari tahu apakah saudara Ana Suryana, S.Pd. SD ada apa tidak melengkapi persyaratan berupa surat persetujuan pengunduran diri sebagai Anggota BPD dari Bupati Mempawah, hingga akhirnya PPKD Sungai Duri I menunjukkan Surat Keterangan dengan Nomor 140/96/DINSOSPPPAPMPD-E tertanggal 17 Februari 2020 ;-----
9. Bahwa jika dicermati Surat Keterangan Nomor 140/96/DINSOSPPPAPMPD-E tertanggal 17 Februari 2020 yang menurut PPKD Sungai Duri merupakan surat persetujuan pengunduran diri dari Bupati sangat rancu, dengan dasar surat tersebut bukan ditandatangani oleh Bupati Mempawah dan surat keterangan tersebut terbit pada tanggal 17 Februari 2020, artinya sudah melewati tahapan penelitian kelengkapan persyaratan dan pengumuman bakal calon kades sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam posita 5 (lima) diatas ;-----
10. Bahwa atas berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat menduga dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah ada kejanggalan dan keberpihakan yang dilakukan oleh pihak PPKD Sungai Duri I dalam proses pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I, semestinya PPKD Sungai Duri I mendiskualifikasi yang bersangkutan. Lah, ini tidak, justru meloloskan ;-----
11. Bahwa oleh karena tindakan PPKD Sungai Duri I tidak cermat verifikasi berkas dan data administrasi calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD dan meloloskannya dalam pemilihan kepala desa Sungai Duri I, padahal calon nomor urut 3 (tiga) tidak melengkapi surat persetujuan pengunduran diri sebagai Anggota BPD dari Bupati Mempawah sehingga

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 12 dari 52 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat baik moril maupun materil oleh karena Penggugat sebagai calon kepala desa Sungai Duri I telah memenuhi semua persyaratan Administrasi dan dokumen pendukung lainnya yang telah ditentukan oleh panitia maupun peraturan daerah kabupaten mempawah ;---

12. Bahwa disamping itu pelanggaran lain dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I yaitu pada tanggal 8 maret 2020 di saat rapat pleno penghitungan suara akan dilaksanakan telah hadir para saksi calon kepala desa, anggota BPD dan calon Kepala Desa. Namun rapat pleno tersebut tidak selesai, dikarenakan ada protes dari masyarakat dan calon kepala desa lainnya terhadap saudari Ana Suryana yang belum melengkapi berkas Surat Persetujuan Pengunduran Dirinya selaku Anggota BPD dari Bupati, hingga pada tanggal 9 maret 2020 Penggugat dan calon kepala desa lainnya mendatangi sekretariat PPKD Sungai Duri I guna mempertanyakan tentang Surat Persetujuan Pengunduran Diri Ana Suryana selaku Anggota BPD dari Bupati, dijawab oleh PPKD Sungai Duri I ***"Kami PPKD Sungai Duri I belum menerima berkas Surat Persetujuan Pengunduran Diri atas nama Ana Suryana selaku Anggota BPD dari Bupati"*** ;-----

13. Bahwa sebagaimana pada posita 10 (sepuluh) diatas, telah diketahui oleh Penggugat dan calon kepala desa lainnya terhadap sisa Pleno Perhitungan Suara yang sempat terhenti tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat dan calon kepala desa lainnya serta para saksi dibuat secara sepihak oleh Ketua dan Sekretaris BPD Sungai Duri I bersama dengan PPKD Sungai Duri I ;---

14. Bahwa, meskipun Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa. Namun kenyataannya penerbitan Obyek Sengketa tersebut merugikan kepentingan Penggugat karena penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 13 dari 52 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan ;-----

**F. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN  
PERATURAN YANG BERLAKU ; -----**

1. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedur maupun secara substansi telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah ;-----
2. Bahwa terhadap kesalahan prosedur dan substansi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga terbitnya Obyek Sengketa terdiri dari :-----
  - a. Bahwa tindakan PPKD Sungai Duri I yang merupakan perpanjangan tangan dari Tergugat dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I yang tidak cermat, tidak teliti dan bersifat subyektif, sehingga objek sengketa Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Pada Lampiran Keputusan Nomor Urut 14 atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD, jelas dan nyata terjadi pertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 14 dari 52 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten  
Mempawah Pasal 20 Ayat 4 Poin O yang selengkapnya menyebutkan ;--

***“Bagi bakal calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota  
Badan Pemerintahan Desa, wajib melampirkan surat persetujuan  
pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan  
Permasyarakatan Desa dari Bupati setelah ditetapkan menjadi  
Calon Kepala Desa”. -----***

- b. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memanggil dan tidak memfasilitasi  
Penggugat guna menyamoaikan keberatan dan membuktikan dasar dan  
alasan gugatan dalam upaya penyelesaiannya sengketa Pilkadaes  
tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 37 ayat  
(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang  
selengkapnya menyebutkan :-----

***“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa,  
Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka  
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”-----***

- c. Bahwa terhadap sisa Pleno Penghitungan Suara pemilihan Kepala desa  
Sungai Duri I karena dihentikan, dan secara sepihak terhadap sisanya  
penghitungan dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris BPD Sungai Duri I  
bersama dengan PPKD Sungai Duri I tanpa dihadiri Saksi dari Para  
Calon Kepala Desa dan Warga Masyarakat. Hal tersebut bertentangan  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang  
Pemilihan Kepala Desa Pasal 41 ayat (1), ayat (3) dan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34 ayat (2), yang  
selengkapnya menyebutkan :-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 15 dari 52 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa : ***“Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir”***.-----

Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa : ***“Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD Pengawas, dan warga masyarakat”***.-----

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : ***“Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, rahasia, jujur dan adil”***.-----

- d. Bahwa selanjutnya saksi dan Penggugat selaku calon kepala desa tidak pernah menerima sebanyak 1 (satu) eksemplar Salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa, bahkan pernah diminta pun oleh Panitia tidak diberikan. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang selengkapnya menyebutkan :-----

***“Panitia memberikan Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum”***-----

G. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN  
ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ; -----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 16 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan Penggugat uraikan sebagai berikut :-----

a. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, Asas Fairplay dan Asas Ketidakberpihakan.-----

Bahwa, asas kecermatan mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil suatu ketetapan seharusnya meneliti semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan pula semua kepentingan para pihak terkait. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti atau bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan maka berarti tidak cermat ;-----

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa Gugatan tidak cermat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, dan tidak memahami substansi keberatan Penggugat ; -----

Selain itu, Tergugat tidak cermat dalam meneliti dengan seksama mengenai keberatan-keberatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Sungai Duri tahun 2020. Alih-alih Tergugat langsung menerbitkan Obyek Sengketa tanpa terlebih dahulu melaksanakan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I secara **Fairplay** ;-----

Berdasarkan asas Fairplay bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan semestinya memberikan kesempatan yang layak kepada tiap individu untuk mengajukan upaya dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan ;-----

Bahwa, sesuai asas Fairplay dan Asas Ketidakberpihakan, maka Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I seharusnya memberikan kesempatan yang sama, adil dan

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 17 dari 52 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dalam memeriksa dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak termasuk Penggugat serta dalam mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak sehingga Tergugat memiliki pertimbangan yang obyektif dalam memutuskan hasil pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I sebelum menerbitkan Obyek Sengketa ;-----

Namun kenyataannya Penggugat tidak pernah diundang untuk menghadiri penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I oleh Tergugat. Alih-alih Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tanpa memberikan kesempatan yang sama, adil dan wajar dalam memeriksa dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta tanpa terlebih dahulu memutuskan perselisihan Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I secara tuntas dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

- b. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memanggil dan tidak memfasilitasi Penggugat guna menyampaikan keberatan dan membuktikan dasar dan alasan gugatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah *asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Dengan demikian Tergugat sebagai kepala daerah yang merupakan pelayan bagi masyarakat, seharusnya melayani, memanggil dan menindaklanjuti pengaduan dan keberatan yang di ajukan Penggugat ;-----
- c. Bahwa Tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Asas ini agar setiap penyelenggara negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 18 dari 52 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara dalam dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

Seperti uraian Penggugat sebelumnya pada Bagian Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dilaksanakan tanpa mematuhi/tanpa mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah ;-----

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Yuridis tersebut diatas, penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Obyek Sengketa harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;-----

## H. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENETAPAN KEMBALI HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SUNGAI DURII ; -----

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas cukup beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sekiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 19 dari 52 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengenai Pemungutan Suara Ulang dan penetapan kembali hasil pemilihan Kepala desa Periode 2020 – 2026 di Desa Sungai Duri I, Kecamatan Sungai Kunyit sesuai peraturan perundang-undangan ;-----

## I. DALAM PETITUM ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak/ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

## II. DALAMPOKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Pada Lampiran Keputusan Nomor Urut 14 atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Pada Lampiran Keputusan Nomor Urut 14 atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah untuk melakukan pemungutan suara ulang dan menetapkan kembali hasil pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah sesuai peraturan perundang-undangan ;---

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 20 dari 52 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat pada persidangan elektronik tanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 10 Desember 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini ;-----
2. Bahwa Tergugat mengakui memang benar telah menerbitkan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 ;-----
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, sebagaimana diketahui sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut :-----
  - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan e-voting ;-----
  - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat ;-----
  - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih ;-----
  - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ;-----
  - e. Menerima dan melakukan penelitian keabsahan serta kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 21 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ;-----
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan ;-----

maka mengingat Proses Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, selayaknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I ditarik ikut sebagai Pihak Tergugat ;-----

- 4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat dalam Point 1 mengenai TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

4.1. Bahwa Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2020, telah dibacakan dan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2020 pada saat Pelantikan atau Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 ;-----

4.2. Bahwa pada saat Pelantikan atau Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2020 yang dilakukan di Halaman Kantor Bupati Mempawah, dengan mengundang Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Penjabat Kepala Desa beserta Istri, Kepala Desa Terpilih beserta Istri, Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada 30 Desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2020 ini, Tim Sukses Calon Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama pada 30 Desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2020, Keluarga Kepala Desa Terpilih dan Anggota Pengurus PKK Kecamatan dan Desa pada 30 Desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2020 ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 22 dari 52 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Bahwa pada saat Pelantikan atau Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2020, Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 dibacakan secara terbuka di halaman Kantor Bupati Mempawah dan disiarkan secara langsung melalui Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah dserta melalui Media Massa ;-----

4.4. Bahwa dengan adanya Pelantikan atau Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2020, tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui adanya Objek Sengketa, dengan melihat para undangan yang bersal dari Desa Sungai Duri 1 menghadiri Pelantikan atau Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, mengetahui saudara Ana Suryana, S.Pd.SD menjabat sebagai Kepala Desa dan kapasitas Penggugat sebagai Calon Kepala Desa yang Tidak Terpilih tentu Penggugat mengetahui dasar dari Pelantikan atau Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2020 adalah Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah, Cuma belum fisik objek sengketa aquo belum didapat oleh Penggugat ;-----

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat dalam Point 2, 3, 4 dan 5 mengenai TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN. Tergugat menyatakan Waktu Penyampaian Keberatan Penggugat adalah Kadaluarsa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

5.1. Bahwa sebagaimana kita ketahui sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 23 dari 52 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  
Administrasi Pemerintahan, dinyatakan :-----

## Pasal 2 ayat (1)

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh  
upaya administratif ;-----

## Pasal 3 ayat (2)

Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak  
mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang  
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan ;-----

5.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB X UPAYA ADMINISTRATIF Pasal  
75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut :-----

## Pasal 75 ayat (1)

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau  
Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat  
Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau  
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

## Pasal 77 ayat (1)

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua  
puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh  
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 24 dari 52 hal



5.3. Bahwa berdasarkan Surat Keberatan Penggugat sebagai dalil dan dalih Gugatan Penggugat dalam Point 2 mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, menyatakan sebagai berikut:-----

Point 2 Gugatan Penggugat mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

“Bahwa setelah Penggugat menerima obyek sengketa a quo, selanjutnya pada tanggal 17 September 2020, Penggugat mengajukan dan menyampaikan keberatan kepada Tergugat sebagaimana bukti tanda terima dalam surat keberatan tersebut. Akan tetapi hingga Gugatan ini diajukan Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat dengan demikian karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat tersebut dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat;”-----

6. Bahwa sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat pada Point 4 diatas, yang menyatakan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2020, telah dibacakan dan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2020 pada saat Pelantikan atau Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 dan disiarkan secara langsung melalui Radio Suara Praja Pemerintah Kabupaten Mempawah serta dimuat melalui Media Masa, jika dikaitkan dengan dalil dan dalih Point 2 Gugatan Penggugat mengenai TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, Penggugat mengakui telah mengajukan dan menyampaikan keberatan pada tanggal 17 September 2020, maka apabila kita hitung Waktu Penyampain Keberatan diajukan telah melebihi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tetang Administrasi Pemerintahan, yaitu

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 25 dari 52 hal



Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

7. Bahwa sesuai dengan dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana point 3, 4, 5 dan 6 tersebut diatas, maka jelas dan nyata Penyampain Keberatan diajukan telah melebihi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tetang Administrasi Pemerintahan, yaitu "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", sehingga Penggugat dianggap tidak pernah melakukan Upaya Administratif dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja tersebut, terhadap Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020, yang telah dibacakan dan diumumkan secara langsung pada tanggal 30 Juni 2020 pada saat Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 dan disiarkan secara langsung melalui Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah serta dimuat di Media Cetak, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kualitas dan tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan dalam Perkara ini;
8. Bahwa Objek Sengketa aquo, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah. Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat dalam Point 1, 2, dan 3 mengenai KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN, sebagaimana diketahui Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2020, sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2020

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 26 dari 52 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, yang disampaikan kepada Tergugat melalui Surat Pengantar Camat Nomor 140/24/Set yang menetapkan Ana Suryana, S.Pd.SD dengan Nomor Urut 3 (tiga) dengan perolehan suara sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sehingga dalam hal ini tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, sebagai pihak yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit tidak mungkin Penggugat yang ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih ;-----

9. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tidak berwenang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan dalam Perkara ini. Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat dalam Point 1, 2, 3, dan 4 MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK, dengan tidak adanya Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tidak

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 27 dari 52 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berwenang menerima, memeriks, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan dalam Perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan dengan argumentasi Eksepsi Tergugat sebagaimana point 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut diatas, jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tidak berwenang berwenang menerima, memeriks, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan dalam Perkara ini ;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap termuat pula dalam Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa dapat Tergugat sampaikan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Mempawah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Mempawah dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah ;-----
4. Bahwa yang menjadi obyek, maksud dan tujuan diajukkannya gugatan dalam perkara ini adalah berkenaan dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 28 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020, yang mana telah dianggap oleh Penggugat sangat dirugikan karena hilangnya kesempatan Penggugat menduduki jabatan Kepala Desa untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat serta kemajuan bagi masyarakat warga Desa Sungai Duri I yang memenuhi kualifikasi syarat yang telah ditentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah ;-----

5. Bahwa sesuai obyek, maksud dan tujuan diajukannya gugatan perkara konsistensinya, maka fokus dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, seharusnya memberikan penjelasan logis dengan menyebutkan dan mengemukakan dasar hukum dan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat hingga mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Mempawah dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatan Perkara aquo ;-----

Harus adanya dasar hukum dan bukti yang dimiliki oleh Penggugat hingga dapat mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatan dalam Perkara ini, namun hal tersebut tidak tergambar dari Gugatan yang diajukan dan hanya sebatas dalih, asumsi dan persepsi semata tanpa menyebutkan dan mengemukakan adanya landasan hukum dan bukti yang mendasari atau mendukung dalil-dalil gugatan tersebut, bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Mempawah dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, dengan demikian Gugatan

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 29 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan berkenaan dengan Eksepsi maupun dengan Pokok Perkara, Gugatan Penggugat tanpa didukung dengan dasar hukum yang kuat dan alat bukti (*middle bewijs*) yang sah ;-----

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, Proses Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :-----

- a. Persiapan ;-----
- b. Pencalonan ;-----
- c. pemungutan suara dan ;-----
- d. penetapan ;-----

6.1. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 5, Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan :-----

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;-----
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ;-----
- c. Badan Permusyawaratan Desa tidak diperkenankan untuk merangkap sebagai Panitia Pemilihan ;-----
- d. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ;-----
- e. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan dan ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 30 dari 52 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ;-----

6.2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :-----

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan e-voting;-
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat ;-----
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih ;-----
- d. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon ;-----
- e. Menerima dan melakukan penelitian keabsahan serta kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;-----
- f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ;-----
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan ;-----
- h. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye ;-----
- i. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara elektronik ;-----
- j. Melaksanakan pemungutan suara elektronik ;-----
- k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara elektronik dan mengumumkan hasil pemilihan ;-----
- l. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan ;-----
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;-----

6.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, jelas dan nyata Proses Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I dilakukan oleh Panitia

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 31 dari 52 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Kepala Desa (PPKD) ;-----

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat dalam Point 6 dan 7 mengenai DASAR DAN ALASAN GUGATAN yang menyatakan Saudari Ana Suryana tidak melengkapi persyaratan berupa Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Bupati sebagai Anggota BPD selaku Calon Kepala Desa. Dapat Tergugat sampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf o Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, yang menyatakan :-----

“Bagi bakal calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Pemerintahan Desa, wajib melampirkan **surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa**” ;-----

- 7.1. Bahwa dapat Tergugat pertegas kembali kelengkapan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf o tersebut, kelengkapan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati **setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa** ;-----

- 7.2. Bahwa sebagaimana diketahui sesuai dengan dalil dan dalih Gugatan Penggugat dalam Point 5 mengenai DASAR DAN ALASAN GUGATAN, jadwal dan tahapan pelaksanaan PILKADES secara E-Voting bagi 30 Desa Tahun 2020 Di Kabupaten Mempawah sebagaimana Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara E-Voting Tahun 2020 Di Kabupaten Mempawah tertanggal 3 Januari 2021, Rapat dan Penetapan Keputusan Bakal Calon menjadi Calon Kades dari tanggal 15 s/d 16 Februari 2020 ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 32 dari 52 hal





7.3. Bahwa setelah Rapat dan Penetapan Keputusan Bakal Calon menjadi Calon Kades dari tanggal 15 s/d 16 Februari 2020, Saudari Ana Suryana, S.Pd.SD melengkapi kelengkapan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, dengan menyampaikan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Saudara Ana Suryana dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, tanggal 24 Februari 2020 ;-----

7.4. Bahwa kelengkapan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, berupa Keputusan Bupati Mempawah Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Saudara Ana Suryana dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, tanggal 24 Februari 2020, telah disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah kepada Penggugat melalui Surat Nomor 14/Pan.Pilkades/SD/2020 yang menyatakan :-----

1. Bahwa Calon Kepala Desa Sungai Duri I Nomor Urut 3 (tiga) a.n. Ana Suryana telah melengkapi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Sungai Duri I ;-----
2. Bahwa PPKD Sungai Duri I tidak dapat mendiskualifikasi Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga) a.n. Ana Suryana karena telah dinyatakan lolos Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sungai Duri I ;-----

8. Bahwa dalil dan dalih Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Point 8, 9, 10 dan 11 mengenai DASAR DAN ALASAN GUGATAN dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 33 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Bahwa Surat Keterangan dengan Nomor 140/96/DINSOSPPPAPMPD-E tertanggal 17 Februari 2020 pada intinya menerangkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa dari Bupati atas nama Saudari Ana Suryana dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, masih dalam proses ;-----
- 8.2. Bahwa surat Keterangan dengan Nomor 140/96/DINSOS PPPAPMPD-E tertanggal 17 Februari 2020 memang bukan ditandatangani oleh Bupati Mempawah karena Surat tersebut bukanlah Surat Persetujuan Pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa dari Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf o, tetapi surat tersebut hanya menjelaskan Surat Persetujuan Pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa dari Bupati masih dalam proses;-----
- 8.3. Bahwa dapat Tergugat pertegas kembali kelengkapan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa dari Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf o Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, "Bagi bakal calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Pemerintahan Desa, wajib melampirkan **surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa dari Bupati setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa**";-----
- 8.4. Bahwa dalil dan dalih Penggugat yang menyatakan tindakan PPKD Sungai Duri I tidak cermat verifikasi berkas dan data administrasi calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Ana Suryana, S.Pd. SD dan meloloskannya dalam pemilihan kepala desa Sungai Duri I adalah keliru karena sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf o, bagi bakal calon yang berasal dari

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 34 dari 52 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur pimpinan dan anggota Badan Pemerintahan Desa, wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati **setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa**;

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat dalam Point 12 dan 13 mengenai DASAR DAN ALASAN GUGATAN, dapat Tergugat jelaskan bahwa :-----

9.1. Keberatan Penggugat telah dijawab dan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah kepada Penggugat melalui Surat Nomor 14/Pan.Pilkades/SD/2020 yang menyatakan :-----

1. Bahwa Calon Kepala Desa Sungai Duri I Nomor Urut 3 (tiga) a.n. Ana Suryana telah melengkapi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Sungai Duri I;-----

2. Bahwa PPKD Sungai Duri I tidak dapat mendiskualifikasi Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga) a.n. Ana Suryana karena telah dinyatakan lolos Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sungai Duri I.-----

10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat dalam point 14 mengenai DASAR DAN ALASAN GUGATAN, dan point 1 dan point 2 huruf a mengenai SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU. Dapat Tergugat jelaskan Penetapan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, dan mengenai ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf o, jelas dan nyata bagi bakal

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 35 dari 52 hal



calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Pemerintahan Desa, wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, sementara tahapan verifikasi berkas dan data administrasi calon (Penelitian Kelengkapan Persyaratan tanggal 20 Januari s/d 8 Februari 2020) status a.n. Ana Suryana dan calon lainnya dinyatakan baru lolos Seleksi Administrasi sebagai Bakal Calon Kepala Desa Sungai Duri I;-----

11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat point 2 huruf b, c dan d mengenai SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU. Dapat Tergugat jelaskan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) s/d ayat (6) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, menyatakan:-----

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa ;-----
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara ;-----
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Desa harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima ;-----
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa tidak berhasil, Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 36 dari 52 hal



(5) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.-----

(6) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), setelah mendapat pertimbangan dari Panitia

Pemilihan Tingkat Kabupaten :-----

a. Apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dihentikan.-----

b. Apabila berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dilanjutkan sampai ada putusan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.-----

c. Apabila pelanggaran atau penyimpangan merupakan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.----

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) menyatakan “Panitia Pemilihan tingkat Desa harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima”, sebagaimana diketahui Keberatan Penggugat disampaikan pada tanggal 10 Maret 2020 dan telah dijawab dan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa Sungai Duri I dengan Surat Jawaban Atas Gugatan yang berkaitan dengan proses Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I yang diterima Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020;-----

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (5) menyatakan “Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk **perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa**”, sementara Keberatan Penggugat disampaikan pada tanggal 10 Maret 2020 telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa Sungai Duri I dengan Surat Jawaban Atas Gugatan yang berkaitan dengan proses Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I yang diterima Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020; -----

14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat point 1 mengenai SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 37 dari 52 hal



BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Dapat Tergugat jelaskan kembali bahwa Penetapan Penetapan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tertanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) s/d ayat (5) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, yaitu :-----

15. Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa.-----
- (2) laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;-----
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan calon kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala Desa paling lambat (7) hari setelah menerima laporan panitia.-----
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;-----
- (5) Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk melantik calon Kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.-----

16. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan Penggugat point 1 mengenai PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENETAPAN KEMBALI HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SUNGAI DURII. Dapat Tergugat

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 38 dari 52 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, tidak terdapat Pasal yang menyatakan atau mengatur mengenai Pemungutan Suara Ulang dan penetapan kembali hasil pemilihan Kepala desa, bahwa apabila Pemilihan Kepala Desa gagal, Bupati menunjuk Penjabat sebagai Kepala Desa dan Pemilihan Kepala dapat dilakukan pada Periode Pemilihan Kepala Desa secara Serempak pada Tahun 2023 yang akan datang.-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum (*met redenen omkleed*) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mengadili perkara ini, agar mengadili berdasarkan azas-azas hukum dan keadilan serta kepatutan dan berkenan memberi putusan dengan diktum sebagai berikut:-----

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan Gugatan dalam Perkara ini;-----
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan dalam Perkara ini.-----
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 39 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020, tertanggal 26 Juni 2020-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :-

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat melalui persidangan elektronik tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan Replik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang elektronik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat melalui persidangan elektronik tanggal 24 Desember 2020 telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:-----

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 tertanggal 26 Juni 2020, fotocopy dari fotocopy ;-----
2. P-2 : Print Out Foto Penggugat bersama Calon Kepala Desa lainnya penetapan nomor urut, sesuai dengan asli ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 40 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Surat Keterangan Nomor 140/96/DINSOSPPPAPMPD-E tertanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah Dinas Sosial, PPPA, PMPD, sesuai dengan asli ;-----
4. P-4 : Surat Gugatan/Keberatan dari Penggugat kepada PPKD Desa Sungai Duri I tertanggal 10 Maret 2020, fotocopy dari fotocopy ;-
5. P-5 : Surat Jawaban Atas Gugatan/Keberatan Penggugat dari PPKD Desa Sungai Duri I kepada Penggugat tertanggal 12 Maret 2020, sesuai dengan asli ;-----
6. P-6 : Surat Gugatan/Keberatan dari Penggugat kepada PPKD Kabupaten Mempawah tertanggal 17 Maret 2020, fotocopy dari fotocopy ;-----
7. P-7 : Surat Jawaban dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Mempawah atas Gugatan/Keberatan Penggugat tertanggal 27 Maret Perihal : Tindak Lanjut atas Keberatan Pilkades Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit, sesuai dengan asli ;----
8. P-8 : Surat Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama Kepala Desa terpilih Saudari Ana Suryana, S.Pd. Pd(Nomor urut 14) tertanggal 17 September 2020, fotocopy dari fotocopy ;-----
9. P-9 : Surat keberatan atas dilantikannya Saudari Ana Suryana, yang di tunjukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mempawah fotocopy dari fotocopy;-----
10. P-10 : Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepala Desa Di Kabupaten

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 41 dari 52 hal



Mempawah, sesuai dengan asli ;-----

11. P- 11 : Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa secara E-voting Tahun 2020 Di Kabupaten Mempawah, fotocopy dari fotocopy

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-13 yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. T- 01 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Nomor : 03/Pan.Pilkades/SD1/2020 tanggal 11 Februari 2020, sesuai dengan asli ;-----
2. T- 02 : Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Nomor : 141.1/Pan.Pilkades/SD1/2020 tanggal 16 Februari 2020, sesuai dengan asli ;-----
3. T- 03 : Daftar Hadir Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada Hari Rabu Tanggal 19 Februari 2020 bertempat di Balai Karya Desa Sungai Duri 1, sesuai dengan asli ;-----
4. T- 04 : Keputusan Bupati Mempawah Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Ana Suryana dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah tanggal 24 Februari 2020, sesuai

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 42 dari 52 hal



- dengan asli ;-----
5. T- 05 : Gugatan Calon Nomor Urut 4 Saudara Almundi tertanggal 10 Maret 2020, sesuai dengan asli ;-----
6. T- 06 : Berita Acara Serah Terima Surat Jawaban Atas Gugatan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Duri I ke Pelapor, sesuai dengan asli ;-----
7. T- 07 : Surat Pengantar Penyampaian Berkas Pilkades Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sesuai dengan asli ;-----
8. T- 08 : Tindak lanjut atas Keberatan Pilkades Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Nomor 140/07/PPKD.KAB tanggal 17 Maret 2020, sesuai dengan asli ;-----
9. T- 09 : Keputusan Bupati Mempawah Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Tanggal 26 Juni 2020, sesuai dengan asli ;-----
10. T- 10 : Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, sesuai dengan asli ;-----
11. T- 11 : Surat Pernyataan atas nama Ana Suryana tanggal 11 Februari 2020, fotocopy dari fotocopy ;-----
12. T- 12 : Undangan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 yang ditujukan kepada Saudari Ana Suryana, S.Pd.SD dan Suami, sesuai dengan asli ;
13. T- 13 : Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara E-Voting Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah, sesuai dengan asli ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 43 dari 52 hal



Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Jomi, tempat tanggal lahir Sungai Duri I 28 Oktober 1982, alamat Sungai Duri I RT 004/RW 002 Kecamatan Sungai Kunyit, agama islam, pekerjaan perawat, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 yang telah disumpah sesuai agamanya dan menyampaikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi merupakan anggota BPD Desa Sungai Duri I dari tahun 2019-2024 ;-----
- Bahwa Penggugat menjadi salah satu calon peserta Pilkades Sungai Duri I dengan nomor urut 4 ;-----
- Bahwa ada 5 orang calon anantara lain Saiful, Ana, Maradona, Rakiin dan Penggugat ;-----
- Bahwa pemenang Pilkades adalah saudara Ana Suryana yang semula merupakan anggota BPD Desa Sungai Duri I ;-----
- Bahwa ada 3 TPS, Saksi berada di TPS 1 dan sidang pleno hasil di Kantor Desa Sungai Duri I ;-----
- Bahwa saat penghitungan suara di TPS 1 ada protes dari Penggugat tentang surat pengunduran diri Ana Suryana ;-----
- Bahwa sudah ada surat keputusan Bupati tentang persetujuan pengunduran diri ana suryana ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan protes ke panitia pemilihan tanggal 8 maret 2020 ;-----
- Bahwa penetapan nama calon peserta pilkades tanggal 16 febuari 2020 ;----
- Bahwa setelah pemilihan, hasilnya diserahkan kepada Ketua BPD ;-----
- Bahwa Saksi hadir saat proses pemilihan, penghitungan dan pleno ;-----
- Bahwa Penggugat memperoleh suara kedua dibawah jumlah suara pemenang ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 44 dari 52 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pilkades dilaksanakan dari jam 07.00-13.00 ;-----
- Bahwa dasar hukum persyaratan dan tata cara pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati dan PPKD ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat Penggugat kepada Panitia, hanya tahu jika Penggugat menyampaikan surat tersebut ;-----
- Bahwa menurut PPKD, Ana Suryana telah memenuhi syarat untuk ikut pilkades ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak yang bersengketa masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 45 dari 52 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 192 tertanggal 26 Juni 2020  
Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala  
Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Pada  
Lampiran Keputusan Nomor Urut 14, atas nama Ana Suryana,S.Pd.SD (vide  
Bukti P-1 = T-9) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah  
mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 10 Desember 2020 secara  
elektronik melalui E-Court, yang pada pokoknya membantah dalil gugatan  
Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum  
Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah  
menanggapinya dalam Replik tanggal 16 Desember 2020, secara elektronik  
melalui E-Court, yang pada pokoknya menolak dalil jawaban Tergugat dan bertetap  
pada gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut,  
Tergugat menanggapi dalam Duplik tanggal 23 Desember 2020 secara elektronik  
melalui E-Court dan Tergugat pada prinsipnya tetap pada jawaban serta eksepsi  
yang telah diajukan semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan Bukti Tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sedangkan  
untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis  
yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 13 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat telah  
mengajukan 1 orang Saksi pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 20  
Januari 2021, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 46 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan walau telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi oleh Majelis Hakim, selanjutnya Saksi telah dimintakan keterangan pada persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui E-Court, tertanggal 3 Februari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap pemeriksaan perkara ini, untuk itu sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

## **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan dalil-dalil eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak ;-----
- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----
- Eksepsi tentang kompetensi absolut ;-----
- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa alasan hukum dari setiap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara lengkap sebagaimana termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 47 dari 52 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan sebagai berikut :-----

## **Pasal 75**

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----*
  - a. *keberatan dan ;-----*
  - b. *banding ;-----*

## **Pasal 77**

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak melalui jawab-jawab beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide Bukti P- 1) ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 48 dari 52 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu bakal calon dalam pemilihan Kepala Desa Sungai Duri 1 Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah ( vide Bukti T-2 ) ;-----
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Penggugat tertanggal 17 September 2020 ( vide Bukti P-8 ) ;-----
- Bahwa surat keputusan *a quo*, telah dibacakan dan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2020 pada saat Pelantikan atau Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 (vide Bukti P-1 = T-9 ) ;----
- Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Oktober 2020 ;----

Menimbang, dari uraian dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan *a quo*, telah dibacakan dan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2020 saat pelantikan Kepala Desa terpilih yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan lainnya, dimana penentuan dan pelantikan dari peserta yang menjadi pemenang Pilkadaes Sungai Duri I merupakan hal yang telah ditunggu dan diketahui tidak saja oleh peserta bakal calon lainnya, tapi juga masyarakat Sungai Duri I ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tanggal 17 September 2020, oleh karenanya telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Oktober 2020, telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 49 dari 52 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu beralasan hukum untuk diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

### **DALAM POKOK SENGKETA** :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu diterima, maka terhadap dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan dan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan dalam putusan ini telah dikesampingkan, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;--

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 50 dari 52 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

### Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 410.000,- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah );-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **SENIN**, tanggal **8 Februari 2021**, Oleh kami **SINTHA SAVITRIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA PINGKAN TELEW, S.H, M.H.**, dan **DIEN NOVITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara E – Court pada hari **Rabu, 17 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **EDDY ROSADY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 51 dari 52 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

**MARIA P. TELEW, S.H, M.H.**

**SINTHA SAVITRIANA, S.H**

TTD

**DIEN NOVITA, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**EDDY ROSADY, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Daftar perkara	: Rp. 30.000
2. PNBP Panggilan pertama Penggugat	: Rp. 10.000
3. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000
4. Panggilan	: Rp. 240.000
5. Materai	: Rp. 10.000
6. Redaksi	: Rp. 10.000
7. ATK	: Rp. 100.000
8. Pemeriksaan Setempat	: _____
Jumlah	: Rp. 410.000

( Empat ratus sepuluh ribu rupiah )

Putusan Perkara : 24/G/2020/PTUN.PTK Hal 52 dari 52 hal